



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 4 /BPKAD TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6. Undang.....2

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut ;

- a. menyiapkan Anggaran Kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.



Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Januari 2023



BUPATI BUNGO

H. MASHURI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR / BPKAD TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN
ANGGARAN 2023

PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2023

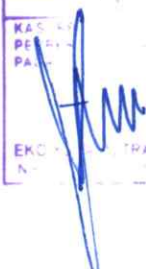
NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	<u>Hj. ATIEN SRI SULASMI, SE</u> NIP. 19731110 200701 2 027	Penata Gol III/c	Kepala Bidang Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.
2.	<u>EKO YUDA PUTRA, SE.MM</u> NIP. 19791025 200501 1 008	Penata Tingkat I Gol III/d	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo
3.	<u>HARIYANI, S.IP</u> NIP. 19780520 19970 3 004	Penata Tingkat I Gol III/d	Kepala Sub Bidang Kas dan Penerimaan PPKD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.

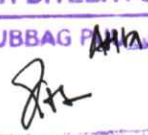
TELAH DITELITI OLEH	
SEKRETARIS PADA TGL.  M. RACHMAT. S Mn, ME NIP. 19720727 199203 1 004	KEPALA BPKAD PADA TGL. Drs. SUPRIYADI ME NIP. 19631015 198503 1 005


BUPATI BUNGO,

H. MASHURI


Drs. MURSIDI, MM

TELAH DITELITI OLEH :	
KAS DAERAH PERBENDAHARAAN PADA TGL.  EKO YUDA PUTRA, SE.MM NIP. 19791025 200501 1 008	KARID PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH PADA TGL. Hj. ATIEN SRI SULASMI, SE NIP. 19731110 200701 2 027

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG P IGW  DASMAWATI, SH NIP. 19690420 200501 2 008	KABAG KUKUM TGL  ALEK PURWENDI, SH MM NIP. 19740116 199701 3 001